

**PENYULUHAN HUKUM TERKAIT TEKNIK PERANCANGAN
PERATURAN DESA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA BERTEMPAT DI DESA
SEMBALUN BUMBUNG, KECAMATAN SEMBALUN,
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**Johannes Johny Koynja^{*}, Sarkawi, Ashari, Agung Setiawan,
Riska Ari Amalia, Nesti Diayu**

*Program Studi Ilmu Hukum FHSIP Universitas Mataram
Jalan Majapahit No 62, Mataram*

Alamat korespondensi: johnykoynja@unram.ac.id

ABSTRAK

Persoalan prioritas yang berkembang di Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur terdapat fakta bahwa masih sangat banyak para penyelenggara pemerintahan desa, dalam hal ini Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta tokoh masyarakat Desa Sembalun Bumbung, Kabupaten Lombok Timur yang belum memiliki pengetahuan, pemahaman dan keahlian dalam bidang peraturan perundang-undangan. Atas dasar itulah dibutuhkan sebuah penyelenggaraan pendidikan Perancangan Peraturan Desa (*village legislative drafting*) agar proses dan hasil pembentukan Peraturan Desa (Perdes) menjadi lebih berkualitas dan tidak melenceng dari ketentuan pembentukan Peraturan Desa sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jika tidak diantisipasi sejak dini, maka hal ini berpotensi akan mempengaruhi kesuksesan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan bahkan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan konflik norma, antara lain yaitu terjadi pertentangan dan tumpang-tindih peraturan perundang-undangan. Hasil analisis situasi yang kemudian ditetapkan sebagai fokus permasalahan yang berhasil diidentifikasi, diantaranya adalah: (i) Ditemukan kenyataan bahwa masih sangat banyak para penyelenggara pemerintahan Desa Sembalun Bumbung, Kabupaten Lombok Timur serta tokoh masyarakat yang belum memiliki pengetahuan, pemahaman dan keahlian dalam bidang perancangan peraturan perundang-undangan; (ii) Perlunya mendiseminasi pengetahuan dan pemahaman mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya mengenai teknik perancangan Peraturan Desa (Perdes). Metode pendekatan yang digunakan adalah dengan memberikan “Penyuluhan Hukum” tentang teknik perancangan Peraturan Desa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang akan dilaksanakan secara komunikatif, interaktif dan partisipatif dengan memaksimalkan peran narasumber dan peserta melalui pendalaman materi penyuluhan hukum.

Kata kunci: Penyuluhan Hukum, Teknik Perancangan Peraturan Desa, Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014.

PENDAHULUAN

Salah satu bagian sangat penting dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah adanya pengaturan tentang eksistensi Peraturan Desa (Perdes) yang kini memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat. Pasal 26 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa “Kepala Desa berwenang menetapkan Peraturan Desa”. Kemudian Pasal 55 huruf a Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 juga mengatur bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi “membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama”.

Lebih lanjut, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menentukan bahwa “Jenis Peraturan Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan Peraturan

Kepala Desa". Juga diatur dalam Pasal 69 dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 bahwa Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa, untuk itu Masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa (Raperdes).

Berpijak pada ketentuan tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa pembentukan Peraturan Desa (Perdes) menganut asas *partisipatoris* dan *responsif* karena melibatkan masyarakat dalam proses pembentukannya. Dalam konteks ini, efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mensyaratkan adanya pemahaman yang sama dan keahlian khusus di kalangan para penyelenggara pemerintahan desa dan masyarakat desa mengenai pembentukan Peraturan Desa (Perdes) sesuai dengan kaidah hukum dan teknik baku pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak secara *eksplisit* merinci lebih lanjut tentang teknik pembentukan Peraturan Desa, oleh karena itu pedoman pembentukannya harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang telah mengatur cara dan metode yang pasti, baku dan standar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dengan demikian, tertib hukum dan harmonisasi hukum nasional dapat selalu terjaga dengan baik.

Fakta masih banyaknya para penyelenggara pemerintahan desa yaitu Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), khususnya Pemerintahan Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur dan masyarakat desa yang belum memiliki pengetahuan, pemahaman dan keahlian dalam bidang teknik perancangan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan tersebut di atas, jika tidak diantisipasi maka dikhawatirkan akan berpotensi mempengaruhi efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan bahkan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan permasalahan hukum, antara lain yaitu terjadi pertentangan atau konflik norma dan tumpang-tindih peraturan perundang-undangan.

Berangkat dari permasalahan yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka dibutuhkan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat (PPM) yang dilakukan melalui kegiatan "penyuluhan hukum" tentang teknik perancangan Peraturan Desa (*Village Legislative Drafting*) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertempat di Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur yang dilakukan oleh kelompok peneliti bidang ilmu Pajak dan Retribusi Fakultas Hukum Universitas Mataram dinilai sangat tepat sasaran.

Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat yang dilakukan melalui "penyuluhan hukum" tentang teknik perancangan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, kedepannya diharapkan proses dan hasil pembentukan Peraturan Desa (Perdes) menjadi lebih berkualitas dan tidak melenceng dari ketentuan pembentukan Peraturan Desa sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

METODE KEGIATAN

Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan analisis situasi yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka identifikasi permasalahan Desa Mitra yang dianggap sebagai masalah prioritas yang harus ditangani, adalah adanya fakta masih banyaknya para penyelenggara Pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masyarakat Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur yang belum memiliki pengetahuan, pemahaman dan keahlian dalam bidang teknik perancangan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan tersebut di atas jika tidak diantisipasi maka dikhawatirkan akan berpotensi mempengaruhi efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan bahkan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan permasalahan hukum, antara lain yaitu terjadi pertentangan atau konflik norma dan tumpang-tindih peraturan perundang-undangan.

Analisis Kebutuhan Masyarakat Desa Sembalun Bumbung, Kabupaten Lombok Timur

Berangkat dari uraian permasalahan yang dialami oleh mitra, maka kelompok peneliti bidang ilmu Pajak dan Retribusi Fakultas Hukum Universitas Mataram kemudian memberikan alternatif solusi, yaitu dengan melakukan “*Penyuluhan Hukum*” tentang teknik perancangan Peraturan Desa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertempat di Kantor Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur.

Penyuluhan hukum tentang teknik perancangan Peraturan Desa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, akan dilaksanakan secara *komunikatif*, *interaktif* dan partisipatif dengan memaksimalkan peran narasumber dan peserta penyuluhan hukum melalui pendalaman materi tentang teknik perancangan Peraturan Desa.

Rancangan Kegiatan

Kegiatan penyuluhan hukum terkait Teknik Perancangan Peraturan Desa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertempat di Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan secara komunikatif, edukatif, interaktif dan partisipatif dengan memaksimalkan peran Tim Penyuluh atau narasumber dan peserta penyuluhan hukum melalui pendalaman materi penyuluhan.

Kegiatan “*Penyuluhan Hukum*” sebagaimana dimaksud diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pengetahuan, pemahaman, pandangan dan penilaian serta penyadaran terkait teknik perancangan Peraturan Desa (Perdes). Hasil evaluasi pengabdian masyarakat melalui kegiatan “*Penyuluhan Hukum*” tentang teknik perancangan Peraturan Desa (*Village Legislative Drafting*) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diadakan di Aula / Ruang Serbaguna Kantor Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan secara *edukatif*, *komunikatif*, *interaktif* dan *partisipatif*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rencana tahapan kegiatan pengabdian pada masyarakat, khususnya terkait penyuluhan hukum terkait Teknik Perancangan Peraturan Desa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertempat di Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur berlangsung selama 10 (sepuluh) minggu dengan tahapan kegiatan sebagai berikut: *Minggu Pertama* dilakukan persiapan, termasuk didalamnya pengurusan ijin.

Pada *Minggu Kedua* dilakukan penyusunan materi penyuluhan; *Minggu Ketiga* akan dilakukan koordinasi dan perencanaan; pada *Minggu Ke-empat*, tim penyuluh dari Fakultas Hukum Universitas Mataram selanjutnya melakukan peninjauan lokasi atau observasi lapangan ke lokasi penyuluhan pada Kamis 13 Juni 2024 untuk selanjutnya melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur mengenai akan dilaksanakan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat (PPM).



Gambar 1. Kegiatan “*Penyuluhan Hukum*” dimaksud dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, aparat Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat dan masyarakat sekitar di Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur

Minggu Kelima dilakukan rapat persiapan kelompok peneliti bidang ilmu; Kemudian pada *Minggu Ke-enam*, setelah tahapan koordinasi dan persiapan, selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan, dimana pelaksanaan kegiatan pengabdian pada Masyarakat dengan memberikan “Penyuluhan Hukum” terkait teknik perancangan Peraturan Desa (Perdes) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertempat di Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ini dilakukan bertempat di Aula Kantor Desa Sembalun Bumbung, Kabupaten Lombok Timur.

Kegiatan “Penyuluhan Hukum” dimaksud dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, aparat Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat dan masyarakat sekitar di Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur.


Kegiatan pengabdian dalam bentuk penyuluhan hukum terkait teknik perancangan Peraturan Desa (Perdes) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertempat di Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan pada Senin 8 Juli 2024, Pkl. 08.30 wita, bertempat di Aula Kantor Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur.



Gambar 2. Penyuluhan hukum terkait teknik perancangan Peraturan Desa (Perdes) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Objek (*khalayak sasaran*) kegiatan Pengabdian adalah penyelenggara Pemerintahan Desa, yaitu Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat di Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur

Selanjutnya pada *Minggu Ketujuh* sampai dengan *Minggu Kedelapan* dilakukan evaluasi kegiatan pengabdian; *Minggu Kesembilan* sampai dengan *Minggu Kesepuluh* dilakukan penyusunan laporan hasil kegiatan pengabdian, termasuk didalamnya penggandaan laporan akhir.

**GAMBARAN IPTEK YANG DIINTRODUKSIKAN
KEPADA MITRA SASARAN**



Peserta yang hadir dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk “Penyuluhan Hukum” terkait teknik perancangan Peraturan Desa (Perdes) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertempat di Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur menunjukkan sikap antusias yang ditandai dengan berlangsungnya tanya jawab antara Tim Penyuluh selaku *narasumber* dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, aparat Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat dan masyarakat Desa Sembalun Bumbung, Kabupaten Lombok Timur, yang kemudian di evaluasi dengan tolok ukur, antara lain meliputi:

1. Undangan atau pemberitahuan dengan jumlah kehadiran peserta dalam mengikuti kegiatan penyuluhan hukum.

2. Keseriusan dalam mengikuti kegiatan penyuluhan hukum.
3. Daya serap atau tingkat pemahaman peserta penyuluhan hukum dilihat dari cara mengemukakan pertanyaan / pendapat, keaktifan peserta dalam kegiatan penyuluhan.

Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan dengan pendekatan secara *komunikatif, interaktif* dan *partisipatif* dengan memaksimalkan peran narasumber dan peserta penyuluhan hukum. Sikap antusias peserta penyuluhan hukum dilihat dari cara peserta mengemukakan pertanyaan atau pendapat, salah satunya yaitu Sekretaris Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur.

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan Kelompok Peneliti Fakultas Hukum Universitas Mataram dimanfaatkan secara maksimal oleh Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Tokoh Masyarakat Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur.

Dari sesi diskusi dan tanya jawab, kami selaku Tim Penyuluh memperoleh informasi dan pemahaman bahwa terdapat fakta masih banyaknya para penyelenggara Pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), khususnya Pemerintahan Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur dan masyarakat desa yang belum memiliki pengetahuan, pemahaman dan keahlian dalam bidang teknik perancangan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, dari sesi diskusi dan tanya jawab diharapkan proses dan hasil pembentukan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) menjadi lebih berkualitas dan tidak melenceng dari ketentuan pembentukan Peraturan Desa sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan penyuluhan hukum terkait teknik perancangan Peraturan Desa (Perdes) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertempat di Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur yang bertempat di Kantor Desa Sembalun Bumbung, Kabupaten Lombok Timur ternyata pada umumnya seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sembalun Bumbung Desa yang setelah dilantik menjadi anggota BPD, namun Pemerintah Kantor Desa Sembalun Bumbung tidak memfasilitasi untuk mengadakan kegiatan bimbingan teknis (Bimtek), baik dalam bentuk sosialisasi, pelatihan atau pembimbingan maupun pembinaan dalam bentuk pendidikan terkait permasalahan di bidang teknik perancangan Peraturan Desa (Perdes).

Disarankan oleh Kepala Desa dan seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, perlu terus diadakan kegiatan penyuluhan hukum terkait masalah teknik perancangan Peraturan Desa, mengingat masih banyak aspek permasalahan yang ingin dan hendak dituangkan atau rumuskan dalam bentuk Peraturan Desa. Disamping perlunya diadakan kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) terkait teknik perancangan Peraturan Desa bagi aparat perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, kami Tim Penyuluh Fakultas Hukum Universitas Mataram mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Tokoh Masyarakat Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur yang telah memberikan kesempatan kepada kami dalam kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dengan "*Hukum Tata Negara Mengabdikan*". Demikian halnya, kami juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Program Studi Ilmu Hukum FHISIP Universitas Mataram yang telah memberikan dukungan finansial. Demikian pula terima kasih kami ucapkan kepada semua rekan dosen Hukum Tata Negara dan staf tenaga kependidikan serta mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Mataram yang turut mendukung dalam proses kegiatan pengabdian kepada Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Kaidah Hukum*, PT. Yasrif Watampone, Jakarta
- R.S., Iza Rumesten. 2012. Model ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No.1, 135-148, Januari 2012
- Wiratraman, R. Herlambang. 2010. Dinamika Otonomi Daerah Dalam Pengembangan Metode Partisipasi Publik Pembentukan Paeraturan Perundang-Undangan (2). *Yuridika* Vol. 25, no. 2, 128-150, Mei-Agustus 2010.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.